

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

MEILIANA ANGREANIT LASIWUA

NPM : 92011403161093



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2024**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penyidikan.....	6
B. Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10
C. Hak Asasi Manusia	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	19
B. Sumber-sumber Penelitian.....	20
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	21
D. Metode Analisis Masalah	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
B. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penyidikan Menurut perspektif Hak Asasi Manusia.....	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK SKRIPSI

Meiliana Angreanit Lasiwua, 92011403161093, Proses Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia , Dibimbing oleh Suzanna Lumeno dan Olivia Salintohe.

Kata Kunci : Penyidikan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Hukum Mengatur Korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ? (2) Bagaimanakah Perlindungan terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga Dalam Proses penyidikan Menurut perspektif hak asasi manusia ? Metode penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif . Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan menelaah setiap Undang-Undang maupun regulasi yang ada hubungannya dengan persoalan hukum yang sedang ditangani Dan Pendekatan Konseptual yang dilaksanakan dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu Hukum.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

ABSTRACT



Meiliana Angreanit Lasiwua, 92011403161093, The Investigation Process for Victims of Domestic Violence from a Human Rights Perspective, Supervised by Suzanna Lumeno and Olivia Salintohe

Keywords: Investigation, Domestic Violence, Human Rights

The enactment of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence is expected to lead to the prevention and prosecution of those who always commit acts of domestic violence. Domestic violence is a violation of human rights and is a crime against human dignity and a form of discrimination that must be eliminated.

The formulation of the problems raised in this study are: (1) How does the law regulate victims of domestic violence? (2) How is the protection of victims of domestic violence in the investigation process from a human rights perspective? The research method used in conducting this research is normative juridical research method. In this research, 2 (two) approaches are used, namely the Law Approach, carried out by examining every law and regulation that has to do with the legal issues being addressed and the Conceptual Approach which is carried out by studying the views and doctrines in the science of law.

Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence is closely related to Law No. 39/1999 on Human Rights. The obligation of the police to carry out the investigation process is to provide legal protection for the rights of victims of domestic violence which is the implementation of the state's obligations through the government with the support of the entire community which needs to be fully carried out because forms of domestic violence are violations of human rights and crimes against human dignity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh sebab itu seharusnya ditaati oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini diharapkan pula agar dapat menjadi payung hukum bagi seluruh anggota keluarga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang mewajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwanya tiada terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, suami terhadap isteri maupun sebaliknya, akan tetapi yang sering terjadi di masyarakat merupakan tindak kekerasan suami terhadap isterinya. Tindak kekerasan tersebut sering terjadi dengan berbagai faktor seperti laki-laki yang selalu berkuasa dalam rumah tangga, faktor kondisi sosial ekonomi antara kedua pihak yang tidak setara, kondisi rumah tangga yang sangat tertutup dan lain sebagainya.

Dalam penegakan hukum, pelaksanaan penyelidikan pada dasarnya tidak dibedakan korban harus seorang istri atau suami karena dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Keluarga tidak disebut istri, yang jelas orang yang ada dalam lingkungan rumah tersebut, baik itu istri, anak-anak, orang tua, pembantu atau orang yang di bawah pengawasan. Ketersediaan alat bukti yang cukup untuk pembuktian adalah hal yang mempersulit korban. Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban KDRT tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental

Permasalahan di dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Bilamana masalah kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan secara baik maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut. Akan tetapi bilamana permasalahan diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih di pandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus lebih sering diselesaikan dengan jalur damai atau di selesaikan secara internal keluarga.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik maupun seksual, ataupun penelantaran rumah tangga pada dasarnya terjadi dimana korban dominan adalah anak dan perempuan atau istri.

Tindak kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dan membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu

dirugikan serta telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kaum perempuan yang menjadikannya kurang mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya.

Adalah suatu kewajiban bagi pihak kepolisian untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu upaya dalam pemberian rasa aman dan perlindungan hukum bagi korban yaitu dengan menindaklanjuti secara cepat laporan atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan mempercepat proses akan meminimalkan terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban.

Selama proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dasar pelaksanaan penyidikan secara materil menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian, hal tersebut di atur dalam Pasal 55 yang menerangkan bahwa “sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dapat dikatakan bahwa untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga hanya diperlukan keterangan saksi korban sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.

Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka Undang-Undang Nomor 23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.

B. Rumusan masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hukum Mengatur Korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah Perlindungan terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga Dalam Proses penyidikan Menurut perspektif hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk Mengetahui Tentang Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Dalam Proses penyidikan Menurut perspektif hak asasi manusia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para akedemisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Proses

Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

2. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyempurnaan pengaturan hukum mengenai Proses Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi yang berkaitan dengan penelitian ini dalam mengambil kebijakan mengenai Proses Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia
4. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dan instansi pemerintah dalam menentukan langkah terhadap Proses Penyidikan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia
5. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
6. Hasil penelitian ini dapat menjadi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta
- Aripurnami, Sita. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif. PT. Alumni, Jakarta
- Angkasa, 2003, Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang
- Arif Gosita, 1993. Kedudukan. Korban di dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta
- C. De. Rover, 2000. *To Serve & To Protect*, Acuan Universal Penegakan HAM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- D. Kristi Poerwandari, 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan, Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta
- _____, 1993. Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta
- Effendi Masyhur. 1994, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Ghalia Indonesia, Jakarta
- H.M.A. Kuffal. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Universitas Muhammadiyah, Malang
- Harkristuti Harkrisnowo, 2000. Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2007 Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta
- Naning, R. 1983. Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta

Ramadhanthy Suaema, 2020, Implementasi Pelayanan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lombok Timur), Universitas Mataram Repository.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga